



PUTUSAN

Nomor : 0684/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Anim binti Amaq Anim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Batu Meong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan surat kuasa Nomor 12/SK-PDT/LH-P/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/148/SK/HK.05/VI/2016, tanggal 15 Juni 2016, telah memberikan kuasa khusus kepada :

Huriadi, SH., advokat dan konsultan hkum yang berkantor di "LAW OFFICE HURIADI, SH. & FARTNERS", beralamat di Batu Belek Rakam, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

Musthofa bin Amaq Musthofa, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SD), tempat tinggal di Dusun Teliah, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0684/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Adalah Suami Istri Yang sah dan telah menikah berdasarkan syariat Islam dengan Maskawin Uang sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) di laksanakan di Sakra dan di nikahkan oleh orang tuanya yaitu Amaq Anim, serta disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan kutipan Buku Nikah nomor 362/1984, tanggal 10 Agustus tahun 1984 Masihi bertepatan dengan tanggal 12 zulkaedah 1404 hijiriah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah selayaknya suami istri di Dusun tinggal di Dusun Teliah, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dari pernikahan tersebut dikaruniai putra-putri yaitu :
 - Haerul Anam umur 31 tahun;
 - Irma Suriyani umur 25 tahun;
 - Haeril Wahfi umur 21 tahun ketiganya tinggal sama Tergugat;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sesusuan ataupun semenda yang menghalangi syahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, serta tidak ada orang yang keberatan atas adanya pernikahan tersebut;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga mereka, sehingga sering terjadi pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga puncaknya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2002, Penggugat diceraikan oleh tergugat sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Batu Meong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sampai sekarang;

5. Bahwa setelah Tergugat menceraikan Penggugat tidak lama Tergugat sudah kawin lagi dengan wanita lain yang bernama **SAPNUN** sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat sering berusaha secara kekeluargaan untuk mengajak Tergugat supaya bisa hidup berdampingan sebagai suami istri, tetapi semua usaha itu tidak bisa berhasil;

7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-pristiwa tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat di pertahankan dan dibina lagi dengan baik sehingga tujuan dari sebuah perkawinan yang hakiki yaitu membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah tidak bisa dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan dengan melalui Pengadilan Agama Selong;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai hukum;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0684/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 22 Juli 2016 dan tanggal 04 Agustus 2016 ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 471.13/690/Ktg/2016, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 8 Agustus 2016, telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 362/1984 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 19 September 1984, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sawaluddin bin Musthofa, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Teliah, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
 - Bahwa saksi adalah saudara Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 10 Agustus tahun 1984;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Teliah, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 3 bernama Haerul Anam, Irma Suriyani dan Haeril Wahfi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak awal tahun 2002 tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan pada awal tahun 2002 Penggugat diceraikan oleh Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Batu Meong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur sampai sekarang, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Sapnu;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2002 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Dusun Batu Meong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tinggal di Dusun Teliah, Desa Sakra Barat, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sebagai saudara Tergugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sebagai saudara Tergugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Khaerul Anam bin Musthofa, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Teliah, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 10 Agustus tahun 1984;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Teliah, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 3 bernama Haerul Anam, Irma Suriyani dan Haeril Wahfi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak awal tahun 2002 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan pada awal tahun 2002 Penggugat diceraikan oleh Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Batu Meong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur sampai sekarang, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Sapnu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2002 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Dusun Batu Meong, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tinggal di Dusun Teliah, Desa Sakra Barat, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai saudara Tergugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai saudara Tergugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menurut Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (keterangan domisili) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah), serta 2 orang saksi bernama Sawaluddin bin Musthofa dan Khaerul Anam bin Musthofa. Surat-surat mana merupakan akta otentik, dan keterangan saksi mana didasarkan pada pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu dengan lainnya. Sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Sehingga perlu dibuktikan apakah gugatan Penggugat telah cukup beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak awal tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram disebabkan Tergugat menceraikan Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Sapnun;
- Bahwa sejak tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 14 tahun lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat juga telah menikah dengan orang lain, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat telah menunjukkan ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhbra Tergugat (Musthofa bin Amaq Musthofa) terhadap Penggugat (Anim binti Amaq Anim);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag. M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujtahid, SH.,MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Kasim, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujtahid, SH.,MH.

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|--------|-------------------|---|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 180.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). | |